



TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM MENJAMIN KEBENARAN FORMAL DAN MATERIIL PARTIJ ACTE

Reihan,¹ Sigid Riyanto²

INTISARI

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis mengenai tanggung jawab Notaris dalam pembuatan *partij acte* serta upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh Notaris untuk menjamin kebenaran formal dan materiil dalam proses pembuatan *partij acte*.

Jenis penelitian yang digunakan adalah perpaduan antara jenis penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris, yaitu penelitian hukum ini selain dilakukan dengan cara meneliti dan mengkaji peraturan perundang-undangan, prinsip maupun doktrin hukum dilengkapi dengan penelitian lapangan untuk memperoleh data primer yaitu di kabupaten Sleman, Yogyakarta. Hasil penelitian dianalisa dengan deskriptif analisis dengan menggambarkan asas-asas hukum, kaedah-kaedah hukum, doktrin serta peraturan perundang-undangan dilengkapi dengan hasil penelitian lapangan yang dirangkai secara sistematis sebagai susunan fakta hukum agar dapat menjawab permasalahan yang ada.

Hasil penelitian adalah : (1) Notaris bertanggungjawab dalam kebenaran formal suatu *partij acte* yang berkaitan mengenai pembuatan *partij acte* sesuai dengan syarat formal akta autentik. Hal-hal diluar kewenangan Notaris tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya kepada Notaris. Saat unsur formal tidak terpenuhi dan atau sengaja dilanggar oleh Notaris, maka Notaris dapat dimintai pertanggung jawaban sesuai dengan peraturan yang berlaku. Notaris tidak bertanggungjawab terhadap kebenaran materiil atas *partij acte* yang dibuat dihadapannya. Dalam hal Notaris terbukti telah melanggar tugas dan jabatannya seperti melakukan perbuatan pidana atau ikut berperan serta dalam segi materiil pembuatan akta, maka notaris dapat dituntut. (2) Upaya-upaya notaris untuk menjamin kebenaran formal dan materiil dan menghindari terjadinya sengketa suatu *partij acte* dengan menjalankan jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan-peraturan perundangan yang berlaku, selalu memperbaharui ilmu pengetahuan, selalu berhati-hati,teliti, serta selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk diberikan perlindungan-NYA.

Kata Kunci: Notaris, Tanggung Jawab, *Partij Acte*

¹ Jalan Mulia Graha IV/83 Bandung, Jawa Barat

² Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.



FORMAL AND MATERIAL RESPONSIBILITY OF NOTARY IN WRITING A *PARTIJ ACTE*

Reihan¹, Sigid Riyanto²

ABSTRACT

This study aims to determine the responsibility of notary and analyze in the creating of partij acte as well as the effort what is done by the notary to ensure the formal validity and material in the process of the creating of *partij acte* research.

This study use is a mixed of types of juridical research normative and juridical empirical, that is legal research is in addition to be done by researching and assess the regulatory principles and legal doctrine is equipped legislation with the field for the field research to obtain primary data in Sleman regency, Yogyakarta. Results were analyzed with descriptive analysis of the law, doctrine and principles of law rules describe legal norms equipped with the results of a systematic study the law as a field that is arranged in legal arrangement fact in order to answer the problem.

The result of this study are: (1) Notary responsible for the formal correctness of a *partij acte*, the truth of the deed relating to the writing of *partij acte* which is in conformity with the formal terms of a deed of Notary authentic which is set in the Act No. 30 of 2004 about Notary Position. Matters outside the authority of the Notary, can not be held accountable to the Notary. Another case if the formal elements are not met and or deliberately violated by the Notary, the Notary may be held responsible in accordance with applicable regulations. Notaries are not responsible for the accuracy of the material *partij acte* made in front of a Notary because *partij acte* is deed agreed by the parties, including namely the rights and obligations of the agreement, the obligation Notary deed formulate be authentic. In the case of Notary proven to have violated its duty and as criminal acts or Notary participate in substantive terms deed, the Notary can be held accountable materially. (2) Notary efforts to ensure the formal and material truth a *partij acte*, the running position in accordance with the provisions of the laws and regulations in force, always updating knowledge in accordance with the development needs of the society, always be careful, one way to: require the completion of a guest book, photographed during the reading and signing of the deed and always prayed to God.

Keywords: responsibility, notary, partij acte

¹ Jalan Mulia Graha IV/83 Bandung, Jawa Barat

² Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta